

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI



Oleh :
Rizky Paramita Basae
NIM. 4011311096
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Rizky Paramita Basae
NIM. 4011311096
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Paramita Basae

NIM : 4011311096

Jurusan : Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri
(Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten
Bangka

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggung-jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Rizky Paramita Basae

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA

Oleh :

Rizky Paramita Basae
NIM. 4011311096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping

(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA SKRIPSI

Oleh:

Rizky Paramita Basae
NIM. 4011311096
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 14 Juli 2017
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.

NP. 606007014

2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.

NP. 608410029

3. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.

NIP. 198504122014041002

4. Anggota : Darwance, S.H., M.H.

NP. 608816033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO HIDUP

1. Selalu berharap yang terbaik, tetapi selalu bersiap untuk yang terburuk. (*The Lady*)
2. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. (Q.S Ar-Rahman)
3. Jika kau menungguku untuk menyerah, maka engkau akan menunggu selamanya. (Uzumaki Naruto)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT, dengan segala kebesarannya yang maha mengabulkan segala doa dan syukur penulis, serta memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Ferdianto dan Ibu Ernawati yang telah menyayangi, mendidik, dan memberikan dukungan hingga saat ini.
3. Untuk kakak saya Rahadian Aditya Ramadhan.
4. Untuk Keluarga Besar saya yang telah banyak membantu, baik berupa motivasi maupun materi.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberikan motivasi dan memberikan banyak bantuan.
6. Untuk almamater tercinta Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan berbagai kenangan yang indah semasa kuliah.

ABSTRAK

Rizky Paramita Basae

4011311096

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)
Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka**

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*),
Tindak Pidana.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan tanpa melalui proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam konteks alasan penghapus pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan juga yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka dapat dikenakan apabila memenuhi unsur-unsur pasal yang mengatur yang diantaranya adanya kesalahan. Main hakim sendiri yang dilakukan 1 (satu) orang dapat dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Sedangkan main hakim sendiri yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dikenakan dengan Pasal 170 KUHP ataupun dengan Pasal 351 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP tergantung juga dari kualitas luka-luka yang ditimbulkan atau kematian. Main hakim sendiri apabila dikaitkan dengan alasan penghapus pidana juga dapat diterapkan. Penerapan alasan penghapus pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur pasal terkait alasan penghapus pidana, yaitu: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat 1 KUHP, Pasal 49 Ayat 2 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 51 Ayat 2 KUHP.

ABSTRACT

Rizky Paramita Basae

4011311096

***Criminal Responsibility of the Offender of Self-Judgment (Eigenrichting) towards
the Offender of Criminal Act in Bangka Regency***

Keywords: *Criminal Responsibility, Eigenrichting, Crime*

Self-judgement (eigenrichting) is an action to do the right according to his own desire which is arbitrary without the consent of other interested parties; this is the implementation of individual sanction without going through the trial process. The purpose of this research is to determine criminal responsibility of the offender of self-judgment towards the offender of criminal act in Bangka Regency and also to determine the criminal responsibility of the offender of self-judgment in the context of criminal removal. This research used juridical empiric and judicial normative and also using conceptual approach, case approach, comparative approach. Criminal responsibility of the offender of self-judgment towards the offender of criminal act in Bangka regency may be applied if they meet the elements of regulated article such as an error. Self-judgment which is done by one person may be imposed with Article 351 Penal Code. Whereas self-judgment which is done by more than one person may be imposed with Article 170 Penal Code or Paragraph 351 jucto Paragraph 55 Sentences (1) Penal Code depends on the quality of the injuries inflicted or death. If self-judgment is related to the reason for criminal removal can be applied. The it meets the elements of the Paragraph regarding the reasons for criminal removal, they are: Paragraph 44 Penal Code, Paragraph 48 Penal Code, Paragraph 49 Sentences 1 Penal Code, Paragraph 49 Sentences 2 Penal Code, Paragraph 50 Penal Code, Paragraph 51 Clause 1 Penal Code, and Paragraph 51 Sentences 2 Penal Code.

KATA PENGHANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmat Allah dapat diselesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka”** ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai proses penyelesaian skripsi, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, penulis banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama
6. Bapak Toni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Walaupun di dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dimana diharapkan dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun dan memberi motivasi kepada penulis demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, Juli 2017

Penulis

Rizky Paramita Basae

DAFTAR ISI

Hlm.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGHANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	18

**BAB II TINDAK PIDANA, ALASAN PENGHAPUS PIDANA, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SERTA MAIN
HAKIM SENDIRI**

A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	29
4. Tujuan Pemidanaan	33
B. Alasan Penghapus Pidana	35
1. Pengertian	35
2. Pembagian Alasan Penghapus Pidana	37
C. Pertanggungjawaban Pidana	45
1. Pengertian	45
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	47
D. Kajian Perbandingan Hukum.....	50
1. Malaysia.....	51
2. Korea Selatan	55
E. Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	68
1. Pengertian	68
2. Tindak Pidana Terhadap Tubuh.....	70

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka.....	73
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Konteks Alasan Penghapus Pidana.....	110

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	133

LAMPIRAN